



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 3/PL.09/KN-10/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU

KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
- dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Inspektur Wilayah II ; dan
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 09 Januari 2026
Kuasa Pengguna Barang,



Syukur,S.Pd.I.,M.Pd.
NIP. 198110022011011006

LAMPIRAN
Nomor : 3/PL.09/KN-10/01/2026
Tanggal : 09 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Syukur,S.Pd.I.,M.Pd.	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Andreas Andre,S,E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
3	Erna Perdana Kurniati Leden S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Yulia Winda Tapilaya, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
5	Muhammad Amin, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



**Syukur,S.Pd.I.,M.Pd.
NIP. 198110022011011006**